



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MISROKHAYAH binti DT. MUHIDIN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Blok C. RT.010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RINNA HENDRIATY bin SUGIYO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Blok C RT.010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

RINDRA SUGIANTO bin SUGIYO, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Polri, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Blok.C RT.010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb tanggal 02 Januari 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari SUGIYO bin DULLAH yang menikah pada tanggal 09 Juni 1973 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/1973 tanggal 11 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malinau Kabupaten Bolongan ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - RINNA HENDRIATY bin SUGIYO;
 - RINDRA SUGIANTO bin SUGIYO.
3. Bahwa almarhum SUGIYO bin DULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014 karena Sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung Nomor 474.3/002/KESOS tanggal 21 Januari 2014;
4. Bahwa ketika almarhum SUGIYO BIN DULLAH meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - MISROKHAYAH binti DT.MUHIDIN (Isteri);
 - RINNA HENDRIATY bin SUGIYO (anak kandung perempuan);
 - RINDRA SUGIANTO bin SUGIYO (anak kandung laki laki);
5. Bahwa pada saat SUGIYO bin DULLAH meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum SUGIYO bin DULLAH telah menioinggalkan harta peninggalan berupa tabungan di BNI Cabang banjarbaru No. Rekening 0081182632 atas nama SUGIYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Harta Peninggalan tersebut tidak ada sengketa baik diantara ahli waris maupun pihak ketiga dan semasa hidupnya almarhum SUGIYO bin DULLAH tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
9. Bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dari SUGIYO bin DULLAH untuk mengambil uang di Rekening tersebut dan tidak akan dipergunakan pada yang lain (dalam hal pembagian waris);
10. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari SUGIYO bin DULLAH sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum SUGIYO bin DULLAH tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon I NIK 6372026410550004 tanggal 18 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon II NIK 6372024608800006 tanggal 21 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon III NIK 6372021801870002 tanggal 18 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 457/02/Kesos tanggal 22 Januari 2014 yang diketahui oleh Lurah Guntung Payung yang bermeterai cukup dan dinazegel, lalu diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Kematian almarhum Sugiyo Nomor 474.3/002/Kesos tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung yang bermeterai cukup dan dinazegel, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Sugiyo Nomor 28/1973 tanggal 11 Juni 1973 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malinau Kabupaten Bulongan, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 0081182632 tanggal 06 Juli 2010 pada BNI Cabang Banjarbaru atas nama SUGIYO, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama Warsito bin M. Arbin, umur 61 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Sugiyo;

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Sugiyo telah meninggal dunia pada awal tahun 2014 karena sakit;
 - c. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tua dan kakek serta nenek Sugiyo masih hidup atau telah meninggal dunia namun selama bertetangga, Saksi tidak pernah melihat kedua orang tua maupun kakek dan nenek almarhum;
 - d. Bahwa almarhum Sugiyo menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - e. Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhum Sugiyo dan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rina dan Rindra;
 - f. Bahwa selama hidupnya, almarhum Sugiyo tidak pernah mengangkat anak;
 - g. Bahwa selama hidupnya pula, almarhum Sugiyo tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri maupun anak Sugiyo;
 - h. Bahwa selama hidup hingga meninggalnya, Sugiyo tetap beragama Islam;
 - i. Bahwa istri dan anak-anak Sugiyo juga tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - j. Bahwa tidak ada sengketa mengenai harta waris di antara Pemohon;
 - k. Bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan sebagai prasyarat mencairkan dana tabungan milik almarhum Sugiyo.
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama Sandirman bin Mawi, umur 53 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena telah bertetangga sejak 10 tahun yang lalu;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Sugiyo;
 - c. Bahwa Sugiyo telah meninggal dunia pada bulan Januari 2014;
 - d. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua dan kakek serta nenek almarhum Sugiyo juga telah meninggal dunia namun selama bertetangga, Saksi tidak pernah melihat kedua orang tua maupun kakek dan nenek almarhum;



- e. Bahwa almarhum Sugiyo dan Pemohon I adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rina dan Rindra;
- f. Bahwa selama hidupnya, almarhum Sugiyo tidak pernah mengangkat anak;
- g. Bahwa selama hidupnya pula, Sugiyo tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- h. Bahwa almarhum Sugiyo beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- i. Bahwa selama perkawinan Sugiyo dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri atau anak Sugiyo;
- j. Bahwa istri dan anak almarhum beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- k. Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta waris yang ditinggalkan oleh Sugiyo;
- l. Bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan sebagai prasyarat mencairkan dana tabungan milik almarhum Sugiyo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Para Pemohon perihal keberadaan orang tua dan kakek serta nenek dari almarhum Sugiyo;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa sepengetahuan mereka orang tua serta kakek dan nenek almarhum Sugiyo sudah meninggal dunia karena selama almarhum Sugiyo masih hidup, keluarga sama sekali sekali tidak pernah bertemu atau dipertemukan oleh Sugiyo dengan orang tua dan kakek neneknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan keluarga atau kerabat dari Sugiyono yang telah meninggal dunia. Bahwa dalam hukum Islam, kerabat terdekat merupakan ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia (*vide* bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6). Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Sugiyono yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan *waris mal waris* dalam hukum Islam. Bahwa permohonan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa almarhum meninggalkan harta berupa tabungan BNI yang pencairannya mempersyaratkan penetapan ahli waris yang bersangkutan dari Pengadilan Agama. Bahwa karena hal tersebut, maka Para Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Banjarbaru dapat menetapkan ahli waris yang sah menurut hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi identitas Para Pemohon yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan Permohonan *a quo*;
- Bahwa bukti P.4 merupakan surat pernyataan ahli waris yang di dalamnya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah kerabat terdekat dari almarhum Sugiyo yang diketahui oleh Lurah Guntung Payung. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menetapkan ahli waris yang berhak tidak ditentukan melalui suatu surat pernyataan ahli waris karena hukum waris Islam menganut asas *ijbari* yang memberi ketentuan bahwa setiap orang tidak dapat menentukan ahli warisnya sesuai dengan kehendak mereka. Bahwa namun demikian, alat bukti tersebut tetap bernilai pembuktian sebagai bukti permulaan sepanjang untuk mengetahui atau menelusuri siapa saja kerabat terdekat almarhum Sugiyo yang harus didukung dengan alat bukti lain;
- Bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung sebagai pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Sugiyo telah meninggal dunia terindikasi benar, namun demikian Majelis Hakim masih perlu mendengarkan keterangan para Saksi untuk meyakinkan kebenaran dalil tersebut dan menjadikannya sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.6 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Sugiyo yang menerangkan bahwa keduanya menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 1973. Bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg.,

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon I dengan Sugiyo adalah suami istri sah yang selanjutnya dikonstatasi menjadi fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.7 yang merupakan fotokopi rekening BNI atas nama Sugiyo menunjukkan bahwa benar Sugiyo meninggalkan warisan berupa rekening di BNI, karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Para Pemohon perihal adanya tabungan yang akan dicairkan oleh Para Pemohon benar dan dikonstatasi menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formil dan penilaian substansinya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan merupakan tetangga Pemohon I dan Sugiyo;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum H. Dardiani, dan secara *common sense*, yang mengetahui secara pasti dan rinci hal tersebut adalah tetangga dari almarhum;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحق النسب صح

Artinya:

“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Halaman 9 dari 15
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg. mengatur perihal siapa saja yang boleh dan tidak boleh didengar keterangannya di muka persidangan, *in casu* para Saksi secara formil dapat mendengarkan keterangannya di muka persidangan;
- Bahwa dengan demikian, maka kesaksian Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Sugiyo telah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2014 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Misrokhayah dan dua orang anak yang bernama Rina dan Rindra;
 2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum hanya menikah sekali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 3. Bahwa almarhum Sugiyo selama hidupnya hanya menikah sekali dengan Pemohon I dan tidak mempunyai anak selain Pemohon II dan Pemohon III;
 4. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih muslim dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 5. Bahwa para ahli waris tidak pernah bersengketa perihal harta waris dan bagiannya masing-masing;
 6. Bahwa almarhum Sugiyo meninggalkan warisan berupa tabungan di Bank BNI;
- Bahwa meskipun para Saksi tidak mengetahui persis apakah kedua orang tua Sugiyo masih hidup, namun keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat orang tua serta kakek dan nenek dari almarhum Sugiyo yang dikuatkan dengan pengakuan atau pernyataan dari Para Pemohon bahwa selama ini mereka tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua maupun kakek dan nenek almarhum mengindikasikan bahwa orang tua serta kakek dan nenek dari almarhum Sugiyo telah meninggal dunia pula;

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan serta keterangan Para Pemohon yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sugiyo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 di Banjarbaru;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Misrokhayah dan dua orang anak yang bernama Rinna Hendriaty dan Rindra Sugianto;
- Bahwa kedua orang tua dan kakek serta nenek almarhum H. Dardiani telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Sugiyo tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhum Sugiyo beragama Islam dan tidak pernah murtad, pun dengan istri dan kedua anaknya;
- Bahwa almarhum mewariskan tabungan di BNI yang pencairannya memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh kerabat terdekat dari almarhum Sugiyo;
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhum Sugiyo berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

- Bahwa telah terungkap fakta Sugiyo telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Misrokhayah dan dua orang anak yang bernama Rinna Hendriaty bin Sugiyo dan Rindra Sugianto bin Sugiyo;
- Bahwa keturunan almarhum Sugiyo dalam garis lurus ke atas telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya, almarhum beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa kedua anak almarhum Sugiyo juga beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;



- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah),
- Bahwa dalam permohonan ini, almarhum Sugiyo meninggalkan seorang istri dan dua orang anak dan salah satunya berjenis kelamin laki-laki yang dalam hukum waris Islam memiliki kemampuan untuk menghijab ahli waris lain baik dalam garis lurus ke atas, ke samping, maupun ke bawah, karena itu kerabat almarhum pada garis ke samping dan ke bawah terhijab oleh anak laki-laki (*hijab hirman*) sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum Sugiyo;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, Para Pemohon tidak terhalang oleh suatu keadaan *syar'i* maupun halangan sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk mempusakai (menjadi ahli waris) dari almarhum Sugiyo;
- Bahwa Pemohon I merupakan kerabat yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*), sementara kedua anak almarhum Sugiyo, menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);
- Bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sugiyo;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Mis Rokhaya binti DT. Muhidin (istri);
 - 2.2. Rinna Hendriaty binti Sugiyo (anak perempuan);
 - 2.3. Rindra Sugianto bin Sugiyo (anak laki-laki);Adalah ahli waris dari almarhum Sugiyo bin Dullah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H oleh Drs. H. Juhri Asnawi sebagai Ketua Majelis Hakim, Azimar Rusydi, S.Ag, MH. dan M. Natsir Asnawi, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Siti Rahmah HS, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Juhri Asnawi

Hakim Anggota II

Ttd.

Hakim Anggota I

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag, MH.

M. Natsir Asnawi, SHL.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Siti Rahmah HS, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I	: Rp. 70.000,-
4. Panggilan Pemohon II	: Rp. 70.000,-
5. Panggilan Pemohon III	: Rp. 70.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 06 Maret 2014.

Banjarbaru, 20 Maret 2014

Wakil Panitera

Drs. ARDIANSYAH